



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- g. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- i. Kepala adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- k. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- l. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah;
- m. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- n. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah;
- o. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- p. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 7

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
 - e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - h. UPTD
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Utara ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan mengembangkan program strategis dibidang perencanaan pembangunan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Badan;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- h. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan kepada semua satuan unit meliputi kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokoleran dan inventarisasi barang.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pembinaan peningkatan kinerja, urusan absensi, disiplin, data - data pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiunan, cuti, tugas belajar, kediklatan dan lain-lain serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, pengeluaran, penyusunan dan evaluasi pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

*Bagian Ketiga*Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program,
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang analisis data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah dan kewilayahan.
- b. Pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- c. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah.
- d. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
- e. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
- g. Pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- h. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
- i. Penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Bagian Keempat

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia dan masyarakat.

- (2) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA dan PPAS bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Pemprov bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara.
- h. Pengkoordinasian pembinaan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat.
- i. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 18

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- (2) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA dan PPAS bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

- b. Pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Pemprov bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Kolaka Utara.
- h. Pengkoordinasian pembinaan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- i. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 20

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA dan PPAS bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- b. Pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- g. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Pemprov bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kolaka Utara.
- h. Pengkoordinasian pembinaan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- i. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi dan lintas Instansi Pemerintah.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (5) Pejabat Fungsional yang ditugaskan dalam Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VI
JABATAN PELAKSANA

Pasal 25

Pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dapat dibentuk sejumlah jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi.
- (2) Pelaksanaan tugas Pejabat Pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi dan lintas Instansi Pemerintah.
- (3) Pejabat Pelaksana yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (4) Pejabat Pelaksana yang ditugaskan dalam Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai rincian kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional dan Pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta tugas dan fungsinya dibentuk dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX
KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama
- (3) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator
- (4) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (9) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku seluruh pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2 JUNI 2022



Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2 JUNI 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,




BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022
NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 43 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 JUNI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR